

**PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN  
OLEH SATUAN YANG LEBIH TINGGI DI  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD NATSIR**

**02011282126213**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Natsir

NIM : 02011282126213

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN OLEH  
SATUAN YANG LEBIH TINGGI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN**

Inderalaya, 20 Juni / 2025

Menyetujui:


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP. 198111252009121005




Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP. 199411302022032019

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Natsir  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126213  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/03 September 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 20 Juni 2025



Muhammad Natsir

NIM. 02011282126213

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*It Always Seems Impossible Until It's Done.*

*(Nelson Mandela)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Civitas Akademika
- Almamater

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan kemudahannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan judul **“Praktik Pengambilalihan Penanganan Penyidikan Oleh Satuan yang Lebih Tinggi Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”**

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum pidana. Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih teruntuk semuanya yang sudah memberikan banyak masukan dan asistensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Inderalaya, ..... 2025

Muhammad Natsir

NIM. 02011282126213

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik;

9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah menyempatkan waktunya, memberikan arahan, dan bimbingan yang sangat berharga selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan;
12. Kedua Orang Tua yang saya cintai dan saya sayangi Bapak Ir. M. Yusuf, M.Si dan Ibu Nurpatimah, S.Pd., atas segala bentuk dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kakakku Nurzainah Azzahra, S.H., yang telah membantu memberikan arahan serta pencerahan selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini;
14. Sonia, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak ternilai selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuanganku Gilang, Faye, Lorenzo, Alvyn, Zikri, Ridho, Anugrah, Aris, Aam, Hafizh, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
16. Bapak AIPTU Muhammad Kurniawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Instansi Kuliah Kerja Lapangan yang memberikan Ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

sekaligus pada masa penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan;

17. Penyidik dan Penyidik Pembantu di Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkhususnya Bapak Obrien Candra, Bapak Didi Idris, Bapak K.M Ibrahim, dan Bapak Dedi, yang telah turut andil dalam memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini; dan
18. Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kak Rahmat selaku Staff Urmin yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan dukungan dan informasi selama proses penelitian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Landasan Teori .....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Kewenangan.....	11
3. Teori Legalitas.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Lokasi Penelitian .....	24
6. Teknik Analisis Data .....	25

7. Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian .....	26
1. Pengertian Lembaga Kepolisian dan Polisi .....	27
2. Fungsi dan Peran Kepolisian .....	29
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	32
4. Susunan Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah.....	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana .....	41
1. Pengertian Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan.....	41
2. Sasaran dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana .....	41
3. Pihak yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana .....	42
4. Ruang Lingkup Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana .....	44
5. Metode Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Regulasi Yang Mengatur Pengambilalihan Penanganan Penyidikan Oleh Satuan Yang Lebih Tinggi.....	46
B. Pertimbangan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Untuk Melakukan Pengambilalihan Penanganan Penyidikan Dari Satuan Dibawahnya .....	69
C. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Perkara Yang Telah Dilakukan Pengambilalihan .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Pengambilalihan Perkara oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan .....	5
<b>Tabel 3.1</b>	Perkara Yang Dilakukan Pengambilalihan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan .....	73

## DAFTAR GAMBAR


<b>Gambar 3.1</b>	Struktur Organisasi Kepolisian Daerah .....	98
<b>Gambar 3.2</b>	Alur Penerimaan Laporan Masyarakat di Ditreskrim Polda Sumsel .....	103
<b>Gambar 3.3</b>	Alur Administrasi Pengambilalihan Berkas Perkara Melalui Aduan Masyarakat Sampai Ke Penyidik .....	105
<b>Gambar 3.4</b>	Alur Pengambilalihan Penanganan Perkara oleh Satuan yang Lebih Tinggi Melalui Surat Pemberitahuan disebabkan Penangkapan oleh Satuan yang Lebih Tinggi .....	109

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi yang mana pada praktiknya tidak memiliki aturan konkrit terkait pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini akan menyoroti regulasi, pertimbangan, serta akibat hukum yang timbul akibat dilaksanakannya suatu pengambilalihan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dasar hukum atau regulasi pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi, pertimbangan penyidik reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengambilalihan penanganan penyidikan, dan akibat hukum yang timbul akibat dilaksanakannya suatu pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat dua dasar hukum terkait pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi yaitu dilakukan atas dasar kewenangan pimpinan satuan yang lebih tinggi dan sebagai bentuk tindak koreksi. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan atas pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Kemudian atas pelaksanaannya timbul akibat hukum terhadap perkara berupa hak mengajukan praperadilan bagi pihak terkait, peralihan tanggung jawab beserta pertimbangan untuk mengulang tahapan penyidikan serta perubahan terhadap pelimpahan berkas yang dilaksanakan, kemudian terhadap penyidik yang ditemukan telah melakukan pelanggaran maka dilimpahkan pada Propam untuk ditindak lebih lanjut.

**Kata Kunci: Pengambilalihan, Kepolisian, Satuan, Penyidikan, Pengawasan, Pertimbangan.**

Pembimbing Utama,

  
Dr. Hamonangan Albaransyah, S.H., M.H  
NIP. 198211252009121005

Inderalaya, 20 Juni ..... 2025  
Pembimbing Pembantu,

  
Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui:  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, polisi mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak pidana.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian dibagi dalam beberapa tingkat dari pusat hingga daerah. Pada tingkat pusatnya terdapat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES-POLRI), pada tingkat provinsi Kepolisian Daerah (POLDA), pada tingkat kota Kepolisian Resor (POLRES), kemudian pada tingkat kecamatan Kepolisian Sektor (POLSEK).<sup>2</sup> Dengan adanya pembagian tersebut diharapkan penegakan hukum di tiap daerah dapat tercapai. Kepolisian menjalankan lima fungsi utama yakni pertama, fungsi SABHARA (Samapta Bhayangkara) berfokus pada upaya preventif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, fungsi LALIN/LANTAS (lalu lintas) bertujuan untuk mengendalikan lalu

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 2.

<sup>2</sup> Republik Indonesia., *Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.*, Pasal 3.

lintas Ketiga, INTELKAM (Intelijen Keamanan) bertugas melakukan penyelidikan dan pengamanan untuk mendukung operasional kepolisian. Keempat, BINMAS (Bimbingan Masyarakat) berperan dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan. Terakhir, fungsi RESERSE (*Rechercheur*) berfokus pada penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum pidana.<sup>3</sup> Kelima fungsi utama kepolisian ini diatur pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan tugas reserse ialah melakukan pembinaan penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tertentu dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak, dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi serta pengawasan operasional administrasi penyidik PPNS, pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol serta penanganannya dan mempelajari atau mengkaji efektivitas pelayanan tugas reserse.<sup>5</sup>

Fungsi penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara terstruktur oleh bagian reserse di berbagai tingkatan kepolisian. Pada tingkat

---

<sup>3</sup> Dedi Prasetyo., *Aksara Presisi Membangun Polri : Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian.*, Cet. ke 1., Rajawali Press, Jakarta, 2021, hlm 642.

<sup>4</sup> Republik Indonesia., *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.*, BN No. 1450 Tahun 2018, Pasal 1.

<sup>5</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Buku Saku HAM Satuan Reserse.*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, 2016, hlm 32-33.

Kepolisian Sektor atau Polsek, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (tidak melakukan penyelidikan) tidak seluruh Polsek diberikan wewenang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Keputusan tersebut diterbitkan dengan memperhatikan:<sup>6</sup>

1. Program Prioritas Kapolri yang disampaikan dalam kegiatan Commander Wish pada tanggal 28 Januari 2021;
2. Surat usulan dari Polda-Polda perihal penunjukan Polsek hanya untuk pemeliharaan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
3. Program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
4. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.

Selain itu, beberapa Polsek tetap menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Surat Kapolri No. : B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu.<sup>7</sup> Polres (Satuan Reserse Kriminal) reserse berfokus pada penanganan tindak pidana umum yang terjadi di wilayahnya. Pada tingkat Polda (Direktorat Reserse Kriminal) dan Mabes (Badan Reserse Kriminal) Polri, reserse tidak hanya menangani tindak pidana umum, tetapi juga tindak pidana khusus.

Kepolisian sebagai bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana dan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia., *Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan)*., hlm 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: B/1092/II/REN.1.3/2021 Perihal Direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek Tertentu*.

melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun definisi penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP:<sup>8</sup>

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun definisi penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:<sup>9</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kerap kali muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga vertikal yang lebih tinggi, seperti Polda, memiliki peran penting dalam memberikan tindakan koreksi terhadap penanganan perkara oleh Polres. Tindakan koreksi ini bisa berupa arahan Perwira Pengawas Penyidik, penyelenggaraan gelar perkara, penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik, pemberian bantuan/*back-up* penyidikan oleh satuan atas, peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana. Apabila seluruh tindakan tersebut telah dilakukan dan tindakan tersebut belum

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia., *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka 5.

<sup>9</sup> Republik Indonesia., *Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka 2.

mampu menyelesaikan suatu perkara, maka diambil tindakan terakhir berupa pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Salah satu kepolisian daerah yang pernah melakukan tindakan pengambilalihan penanganan penyidikan dari satuan yang ada dibawahnya adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Berikut ialah jumlah kasus yang berada pada wilayah hukum Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan serta jumlah seberapa banyak kasus yang dilakukan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan:

**Tabel 1.1**  
**Pengambilalihan Perkara oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.**

No	Tahun	Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Umum		Pengambilalihan
		Sumatera Selatan	Ditreskrimum	
1	2022	8527	680	80
2	2023	10665	921	33
3	2024	14382	1115	11

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan<sup>11</sup>

Tindakan pengambilalihan tersebut didasari atas Pasal 3 ayat (7) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yakni:<sup>12</sup>

“Pasal 3

<sup>10</sup> Andi Nur Ramadhan dan Muh. Amiruddin., Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Polrestabes Makassar Dalam Pengambilalihan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polsek Tamalanrea., *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3 No. 2., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Agustus 2021, hlm 294-295 <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15199> diakses pada 17 Januari 2025.

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat pra-riset Bersama penyidik pembantu di Unit 3 Subdit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 23 Oktober 2024.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkapolri No. 6 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (7)

- (7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
  - b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
  - c. dilimpahkan ke instansi lain.”

Namun terhadap kasus yang diambil alih pada tabel di atas, pengambilalihan yang dilakukan tidak memiliki klasifikasi tertentu yang mengakibatkan suatu pengambilalihan perkara. Terjadinya hal tersebut disebabkan karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai rincian untuk pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Hal ini menimbulkan kekeburan hukum di masyarakat terhadap pengambilalihan penanganan penyidikan. Masyarakat tidak bisa mengetahui dengan tepat apakah pengambilalihan penanganan penyidikan dilaksanakan cukup dengan adanya permintaan masyarakat/pelapor atau tidak, apakah harus dilaksanakan hanya atas inisiatif satuan yang lebih tinggi atau tidak, batasan waktu penanganan penyidikan sehingga suatu kasus dapat diambil alih, serta bagaimana proses peralihan berkas perkara yang ada setelah suatu tindakan koreksi berupa pengambilalihan penanganan penyidikan telah dilaksanakan.

Akibat dari kekeburan hukum mengenai pengambilalihan penanganan penyidikan tersebut ialah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tindakan pengambilalihan penanganan penyidikan karena pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengambilalihan penanganan penyidikan oleh kesatuan yang lebih tinggi, maupun

pada aturan turunan lainnya terkait proses penyidikan tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Serta pada proses penegakan hukumnya, Penyidik Kepolisian yang berwenang tidak memiliki pedoman atau acuan yang konkrit sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi Penyidik Kepolisian yang sedang menangani suatu perkara pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN YANG LEBIH TINGGI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pengambilalihan penyidikan perkara dari satuan yang lebih rendah ke satuan yang lebih tinggi?
2. Apa pertimbangan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan pengambilalihan penanganan penyidikan dari satuan dibawahnya?
3. Apa akibat hukum yang timbul terhadap perkara yang telah dilakukan pengambilalihan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian;**

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai pengambilalihan penanganan penyidikan perkara oleh satuan yang lebih tinggi
2. Untuk mengetahui apa saja yang dipertimbangkan oleh penyidik dalam melakukan suatu pengambilalihan penanganan penyidikan dari satuan yang dibawahnya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan oleh pengambilalihan penanganan perkara, apa yang terjadi pada kepolisian dibawahnya, bagaimana dampaknya proses penuntutan dan pengadilannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam praktek penerapan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi serta membantu peneliti lain untuk menambah referensi bagi mereka yang tertarik pada materi ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui penerapan atau praktik pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.
- b. Untuk memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan dan membagi ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan merupakan gambaran batasan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian dengan judul “Praktik Pengambilalihan Penanganan Penyidikan oleh Satuan yang Lebih Tinggi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan” ini membahas mengenai

penyebab, pelaksanaan, dan akibat hukum dari pengambilalihan penanganan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

## **F. Landasan Teori / Kerangka Konsep;**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian telah menjadi bagian dari hukum yang menjadi pilihan pertama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian tentu kehilangan identitas dan maknanya, karena tidak bisa lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Menurut mantan hakim dan pakar hukum perdata Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>13</sup>

Kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang pasti, yang ditentukan atau yang ditetapkan. Hukum yang sesungguhnya harus pasti dan adil. Pasti sebagai pegangan dalam berperilaku dan adil sebagai pegangan berperilaku tersebut harus sesuai tatanan yang dianggap wajar. Hukum

---

<sup>13</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Alif., Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli., *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 11., Institut Agama Islam (IAI) An-Nadwah Kuala Tungkal., Desember 2021, hlm 59 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334> diakses pada 25 Oktober 2024.

dapat dijalankan fungsinya jika ditegakkan secara adil dan pasti. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh norma, bukan sosiologi.<sup>14</sup> Sebagai upaya memberikan kepastian dalam penegakan hukum, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan koreksi dalam penanganan penyidikan. Salah satu tindakan koreksi menangani hambatan tersebut ialah pengambilalihan penanganan penyidikan.

## 2. Teori Kewenangan

Menurut Peter Dick Nicolai seorang profesor hukum *Open University of the Netherland (Open Universiteit Nederland)*, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.<sup>15</sup>

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan

---

<sup>14</sup> Galih Orlando., Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia., *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains.*, Vol. 5 Edisi 1, STIT Al-Bukhary Labuhanbatu., Juni 2022, hlm 50-51 <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77> diakses pada 17 Januari 2025.

<sup>15</sup>Tithos Briyan Pamungkas Sumanang., Implementasi Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (studi kasus di direktorat reserse narkoba Polda Jawa Tengah., Fakultas Pascasarjana, UNISSULA, Semarang, 2021, hlm 11-12 <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24981> diakses pada 26 Oktober 2024.

kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Pada pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terdapat kewenangan secara vertikal yang dimiliki. Kepolisian daerah Sumatera Selatan memiliki wewenang atas seluruh kepolisian resor maupun sektor berdasarkan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010.

### 3. Teori Legalitas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ketentuan tersebut lebih dikenal sebagai asas legalitas. Asas tersebut berasal dari rumusan sarjana hukum pidana bangsa Jerman yang bernama Paul Anselm von Feuerbach di dalam bukunya *Lehrburch Des Peinlichen Recht* yang diterbitkan pada 1802. Pada bukunya disebutkan “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poneali*” yang berarti jika dirinci tiap kata menjadi: *nullum* (tidak/tiada), *delictum* (delik/tindak pidana), *nulla* (tiada), *poena*

---

<sup>16</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah., Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum., *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan.*, Vol. 2 No. 2., Universitas Cokroaminoto Yogyakarta., Juli 2023, hlm 207-208 <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781> diakses pada 17 Januari 2025.

(penal/hukuman), *sine* (tanpa), *praevia* (sebelumnya), *lege poenali* (undang-undang pidana) atau jika dirangkai menjadi tiada delik, tiada hukuman, tanpa sebelumnya perbuatan itu diatur dalam undang-undang pidana.<sup>17</sup> Kemudian rumusan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Tineke Cleiren dan Hans Nijboer selaku guru besar hukum pidana pada *Leiden Univerisity*. Cleiren dan Nijboer menyatakan bahwa asas legalitas berarti:<sup>18</sup>

1. Tidak ada ketentuan yang samar.
2. Tidak ada hukum kebiasaan.
3. Tidak ada analogi.

Tidak ada ketentuan yang samar berarti suatu ketentuan harus dirumuskan terperinci dan cermat. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas, kurang jelas, tentu akan menyulitkan penerapannya dan bisa merugikan banyak orang.<sup>19</sup> Suatu aturan tidak boleh kabur ataupun tidak jelas karena akan membahayakan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip ini lebih dikenal dengan *lex certa*.

Tidak ada hukum kebiasaan, Cleiren dan Nijboer berpendapat bahwa asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa ada undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan terhadap suatu perbuatan maupun tindakan yang diambil akibat suatu perbuatan itu harus didasari oleh suatu aturan hukum yang sah. Asas

---

<sup>17</sup> Topo Santoso., *Hukum Pidana: Suatu Pengantar.*, Cet ke. 3., Rajawali Press, Depok, 2022, hlm. 317.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 325

legalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut mereka juga, hukum pidana adalah hukum tertulis, tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidananya suatu perbuatan.<sup>20</sup> Prinsip ini lebih dikenal dengan *lex scripta*

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah peraturan hukum pidana ialah “*nullum crimen lege stricta*” atau tiada ketentuan pidana kecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam perundang-undangan.<sup>21</sup> Dalam hal hukum pidana hal ini menjadi penekanan, analogi secara bahasa berarti persamaan atau persesuaian antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain; kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Sementara itu, kata menganalogikan diartikan sebagai membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada; mereka-reka bentuk kata baru dengan mencotntoh bentuk yang telah ada. (KBBI) analogi dilarang dalam hukum pidana karena adanya kekhawatiran pada kemungkinan terhadap pelanggaran hak yang terjadi. Pada praktiknya penggunaan analogi dilarang dalam hukum pidana, namun penafsiran secara ekstensif diperbolehkan. Pada penafsiran ekstensif, suatu kata ditafsirkan lebih luas karena kata-kata dalam undang-undang lebih sempit dari yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang (*legis minus dixit quam*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 319

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 340

*voluit*). Dengan penafsiran ini, tidak dibuat hukum yang baru karena arti dari suatu undang-undang hanya ditafsirkan secara luas sehingga mencakup perbuatan lainnya. Sementara itu, penggunaan analogi mengartikan suatu kata-kata dalam undang-undang secara diperluas melainkan ada perbuatan lain yang tidak diatur oleh suatu undang-undang dianalogikan sama dengan perbuatan lainnya, yang sudah diatur oleh suatu undang-undang. Prinsip ini lebih dikenal dengan *lex stricta*.

## **G. Metode Penelitian;**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>22</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum.*, Cet. kedua., Prenamedia Group., Depok, 2016, hlm 3.

di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.<sup>23</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek kajian ialah praktik pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian empiris yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini perundang-undangan ataupun regulasi yang dibahas yakni berkaitan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), melakukan analisis terhadap makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta

---

<sup>23</sup> David Tan., Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum., *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.*, Vol. 8 No. 8, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan., 2021, hlm 2470 <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478> diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>24</sup> Suyanto., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Gabungan.*, Cet. ke 1., Unigres Press., Gresik, 2022., hlm 123.

bagaimana penerapannya dalam praktik. Analisis memiliki dua segi. Pertama, ialah analisis yang digunakan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, yakni analisis untuk menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, analisis yang dilakukan ialah terhadap penerapan istilah dalam praktik.

- c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Pandangan/doktrin memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari narasumber melalui kegiatan wawancara dengan para pihak yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan bersama para penyidik dan penyidik pembantu yang turut melaksanakan proses pengambilalihan penanganan penyidikan

---

<sup>25</sup> Jonaedi efendi dan Prasetijo Rijadi., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Cet. ke 5 Edisi ke 2., Kencana., Jakarta, 2022., hlm 139.

<sup>26</sup> *Op. Cit.*, hlm 57.

perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun narasumber dalam penelitian ini ialah:

- 1) IPDA Obrien Candra, S.H selaku Perwira Unit dan penyidik Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 2) AIPTU M. Kurniawan, S.H., M.H selaku Perwira Administrasi Sub-bag Renmin Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 3) AIPDA Dedi, S.H selaku Bintara Wassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 4) AIPDA Roberta Tampubolon, S.H selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 5) AIPDA K.M. Ibrahim, S.Pd selaku selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 6) BRIGPOL Didi Idris, S.E selaku selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Sebagai pelengkap data primer, data sekunder berisikan data yang sudah usai atau telah jadi. Data sekunder dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Berisikan peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;<sup>27</sup>
- 2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>28</sup>
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;<sup>29</sup>
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UUNo. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;<sup>30</sup>

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;<sup>31</sup>
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;<sup>32</sup>
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>33</sup>
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 58 Tahun 2010, LN No. 90 Tahun 2010, TLN No. 5145.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 92 Tahun 2015, LN No. 290 Tahun 2015, TLN No. 5772.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No. 52 Tahun 2010.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No. 5 Tahun 2017, LN No. 15 Tahun 2017.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>34</sup>

9) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>35</sup>

10) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>36</sup>

11) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;<sup>37</sup>

12) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No. 54 Tahun 2022, LN No. 89 Tahun 2022.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No. 20 Tahun 2024, LN No. 33 Tahun 2024.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No. 90 Tahun 2024, LN No. 181 Tahun 2024.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 14 Tahun 2018, BN No. 1450 tahun 2018.

Tata Kelola Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;<sup>38</sup>

13) Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kepolisian Daerah;<sup>39</sup>

14) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;<sup>40</sup>

15) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana;<sup>41</sup>

16) Surat Keputusan Kapolri No. Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (tidak melakukan penyelidikan); dan

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 14 Tahun 2018, BN No. 1450 tahun 2018.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 3 Tahun 2024, BN No. 182 tahun 2024.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkapolri No. 6 Tahun 2019.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana*, Perka No. 1 Tahun 2022, Registrasi Setum Polri No. 3 tahun 2023.

17) Surat Kapolri No. : B/1092/II/REN.1.3./2021  
tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri  
tentang kewenangan Polsek tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Lanjutan daripada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi terkait penelitian ini yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, makalah ilmiah, dan komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Digunakan sebagai penunjang serta gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder, guna memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Agar hasil pengambilan data objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, proses pengambilan data yang dilakukan sebagai berikut:

a) Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung tatap muka antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi berupa keterangan ataupun pendapat terkait

permasalahan atau isu hukum yang sedang dibahas. Pada penelitian ini, isu hukum yang dibahas bersama narasumber ialah pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.<sup>42</sup> Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak berstruktur atau informal. dilakukan berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. wawancara ini diikuti oleh suatu kata kunci atau agenda yang dicakup dalam wawancara. Namun, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

#### b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dalam menelusuri bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian yaitu pelaksanaan pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

#### 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

---

<sup>42</sup> Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Cet. Ke 1., Mataram Univeristy Press., Mataram, 2020, hlm 95.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Karakteristik dari analisis kualitatif ialah mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau faktual.<sup>43</sup>

## 7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Alby Anggito dan Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 1., CV Jejak., Sukabumi, 2018., hlm 10.

<sup>44</sup> Iman Jalaludin Rifai., *Et. Al., Metodologi Penelitian Hukum.*, Sada Kurnia Pustaka., Banten, 2023., hlm 65.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alby Anggito dan Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 1., CV Jejak., Sukabumi, 2018.
- Dedi Prasetyo., *Aksara Presisi Membangun Polri : Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian.*, Cet. ke 1., Rajawali Press, Jakarta, 2021
- Djulaeka dan Devi Rahayu., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Iman Jalaludin Rifai., *Et. Al., Metodologi Penelitian Hukum.*, Sada Kurnia Pustaka., Banten, 2023
- Jonaedi Efendi dan Jöhnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum.*, Cet. ke 2., Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Jonaedi efendi dan Prasetijo Rijadi., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Cet. ke 5 Edisi ke 2., Kencana., Jakarta, 2022
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)., *Buku Saku HAM Satuan Reserse.*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)., Jakarta, 2016
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Cet 9.*, Rajagrafindo Persada., Jakarta, 2018
- Siti Murtiningsih, et al., *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer.*, UGM PRESS, Sleman, 2024
- Suyanto., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Gabungan.*, Cet. ke 1., Unigres Press., Gresik, 2022

### B. Jurnal

- Andi Nur Ramadhan dan Muh. Amiruddin., Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Polrestabes Makassar Dalam Pengambilalihan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polsek Tamalanrea., *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3 No. 2., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Agustus 2021. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15199> diakses pada 17 Januari 2025
- David Tan., Metode penelitian hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum., *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8., 2021.

<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478> diakses pada 10 Oktober 2024

Galih Orlando., Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia., *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains.*, Vol. 5 Edisi 1, STIT Al-Bukhary Labuhanbatu., Juni 2022. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77> diakses pada 17 Januari 2025

Gani Hamaminata., Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 4., Pusat Riset dan Inovasi Nasional., Desember 2023. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334> diakses pada 26 Oktober 2024

Nursyamsudin dan Samud., Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP., *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.*, Vol. 7 No. 1., IAIN Syekh Nurjati Cirebon., Juni 2022 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413> diakses 17 Januari 2024

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah., Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum., *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan.*, Vol. 2 No. 2., Universitas Cokroaminoto Yogyakarta., Juli 2023. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781> diakses pada 17 Januari 2025

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Alif., Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli., *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 11., Institut Agama Islam (IAI) An-Nadwah Kuala Tungkal., Desember 2021. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334> diakses pada 25 Oktober 2024

### C. Tesis

Sumanang, Tithos Briyan Pamungkas., “Implementasi Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (studi kasus di direktorat reserse narkoba Polda Jawa Tengah”. Fakultas Pascasarjana, UNISSULA, Semarang, 2021. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24981> diakses pada 26 Oktober 2024

### D. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana., LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BN No. 429 Tahun 2009.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah., BN No. 1450 Tahun 2018

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kepolisian Daerah

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan)

Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. B/1092/II/REN.1.3/2021 Perihal Direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek Tertentu

#### E. Wawancara

Wawancara dengan IPDA Obrien Candra, S.H. Selaku Panit Riksa sekaligus penyidik periwra Unit 3 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 23 April 2025

Wawancara dengan AIPTU M. Kurniawan, S.H., M.H. Selaku Pamin Renmin Ditreskrimum Polda Sumsel pada 23 April 2025 dan 23 Mei 2025

Wawancara dengan AIPDA Dedi, S.H. Selaku Bintara Wassidik Ditreskrimum Polda Sumsel pada 16 Mei 2025

Wawancara dengan AIPDA K.M Ibrahim, S.Pd. Selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 19 Mei 2025

Wawancara dengan BRIGPOL Didi Idris, S.E. Selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 16 Mei 2025